

Nomor : 091/PM.00.02/K/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 28 November 2024

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan hal sebagai berikut :

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  10. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, bahwa :
1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang pada pokoknya menyatakan :
    - (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
    - (2) Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
    - (3) Pengawas Pemilihan sesuai kewenangan masing-masing menyelenggarakan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang pada pokoknya menyatakan :
  - (1) Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
    - a. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:
      1. tingkat kecamatan; dan
      2. tingkat kabupaten/kota;
    - b. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur:
      1. tingkat kecamatan;
      2. tingkat kabupaten/kota; dan
      3. tingkat provinsi.
  - (2) Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    - a. Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan
    - b. pengawasan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
    - c. Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan pada tingkat kabupaten/kota; dan
    - d. Bawaslu Provinsi dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan pada tingkat provinsi.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan Pasal (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang pada pokoknya menyatakan :
  - (1) Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:
    - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
    - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
    - c. penetapan hasil Pemilihan; dan
    - d. penetapan Pasangan Calon terpilih.
  - (2) Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
    - a. persiapan;
    - b. pelaksanaan; dan

- c. penyelesaian keberatan.
  - (4) Penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
  - (5) Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kota yang pada pokoknya menyatakan :
- (1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    - a. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.
5. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan Pasal (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kota yang pada pokoknya menyatakan :
- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
    - a. tingkat kecamatan; dan
    - b. tingkat kabupaten/kota.
  - (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:
    - a. tingkat kecamatan;
    - b. tingkat kabupaten/kota; dan
    - b. tingkat provinsi.
  - (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
    - a. PPK pada tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
    - b. KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
    - c. KPU Provinsi pada tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

**C. Imbauan:**

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk :

1. Memastikan dalam pelaksanaan tahapan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan untuk lebih memperhatikan tata cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berpedoman pada juknis Keputusan KPU;
2. Memastikan untuk lokasi atau tempat dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan yang representatif lebih mendukung dan menunjang baik sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berpedoman pada juknis Keputusan KPU;
3. Memastikan telah menyusun jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Memastikan jadwal dan tahapan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Memastikan Saksi yang hadir dan akan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
6. Memastikan KPU dan PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai di tempat yang mudah diakses oleh Masyarakat.
7. Memastikan keamanan dan tersegelnya kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi.
8. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang dikembalikan berjenjang baik dari TPS (KPPS) ke Desa (PPS), Ke Kecamatan (PPK) dan Ke KPU kabupaten Lombok Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, yang dikembalikan berjenjang baik dari TPS (KPPS) ke Desa (PPS), Ke Kecamatan (PPK) dan Ke KPU kabupaten Lombok Utara;
10. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, paska pemungutan dan penghitungan suara (rekapitulasi); dan
11. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

- Pemungutan Suara Lainnya, yang dikembalikan berjenjang baik dari TPS (KPPS) ke Desa (PPS), Ke Kecamatan (PPK) dan Ke KPU kabupaten Lombok Utara.
12. Memastikan dalam menjalankan tugas, KPU Kabupaten dan PPK Kecamatan wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel ditempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
  13. Memastikan pendistribusian Logistik Pemilu Kembali dari TPS (KPPS), Desa (PPS), dan Kecamatan (PPK) agar memperhatikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan pengiriman logistik ke masing-masing wilayah kerja;
  14. Memastikan mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  15. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara selama pengiriman pengembalian logistik;
  16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
  17. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KETUA**  
  
**Deni Hartawan, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.